


TESIS

**PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK DITINJAU DARI
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5
TAHUN 2019**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Pembimbing :

Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H.,C.N., M.H
Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Dispensasi kawin menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin tujuannya selaras dengan konvensi hak anak, hak terbaik bagi anak, hak untuk memperoleh pendidikan 12 tahun, Pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua agar dapat menahan tingkat perkawinan usia anak namun berbanding terbalik dengan jumlah putusan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten Solok. Hal ini terjadi karena tidak terlaksananya beberapa pasal dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan sepenuhnya yakni pada pasal 15 dan pasal 20. Terus meningkatnya dispensasi kawin semenjak disahkan menjadi latar penulis untuk ingin melakukan penelitian di pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten Solok untuk meneliti alasan meningkatnya dispensasi kawin, Bagaimanakah Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok, bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Setelah Lahirnya Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok, bagaimanakah Pelaksanaan Pasal 15 Dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Yuridis empiris, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah Data Primer dengan sumbernya data sekunder dengan sumbernya bahan hukum primer, sekunder dan tesier alat pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan lapangan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum terlaksana sepenuhnya khusus terkait pasal 15 diganti dengan meminta keterangan kepada para saksi terkait psikis anak. Tidak terlaksana pasal 20 karena tidak memiliki sertifikasi hakim anak, dan terjadinya peningkatan dispensasi dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait perubahan umur dimasyarakat

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Perkawinan, Pengadilan Agama